

## HUTAN DAN KEHUTANAN

2008

PP NO. 3, LN 2008/ NO. 16. TLN NO. 4814, 30 HLM.

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007.
  - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 41 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 2007.
  - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang diubah antara lain: Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3), Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4), Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) diubah dan ketentuan ayat (4) dan ayat (5) dihapus, Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a), Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a diubah, Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, dll.
- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Februari 2008.
  - Penjelasan : 22 hlm.